

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perpajakan di Indonesia memiliki berbagai macam, dan juga ditemui dinegara lain, seperti rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan.

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar diantara sumber pendapatan lain dari sektor internal. Pajak juga menjadi sektor yang paling dominan dan potensial dalam penyelenggaraan pembangunan suatu bangsa. Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada pemasukan pajak yang diperoleh negara tersebut. Pajak juga biasanya disebut sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran (Mardiasmo, 2016:4)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut penelitian Hariyanto (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitiannya juga menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian itu ada yang memperoleh dari media informasi konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Kebijakan perpajakan merupakan bentuk reformasi perpajakan yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakatnya. *Tax amnesty* adalah salah

satu kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak di Indonesia. *Tax Amnesty* adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi wajib pajak yang menyimpan dananya diluar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif rendah. Dengan dilakukannya *tax amnesty* ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya diluar negri dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Kepatuhan wajib pajak selau menjadi masalah yang sering terjadi dimasyarakat, seperti ketidaktaatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Dengan hal ini kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran dan *tax amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara terhadap sistem pemerintahan dan hukum Pangestu dan Rusmana (2012).

Topik penelitian ini penting karena untuk menyadarkan masyarakat agar mematuhi peraturan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa sebagian masyarakat belum mematuhi aturan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor. Sehingga dari uraian latar belakang diatas peneliti ingin membahas tentang “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Mengikuti *Tax Amnesty*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dan memperkaya ilmu pengetahuan ataupun wawasan bagi seluruh mahasiswa sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi KPP Pratama Bogor dalam meningkatkan layanan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan.